

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan mengenai anak diluar kawin menurut 3 sistem hukum yang berlaku di Indonesia yakni : a) Hukum Adat, yang memandang bahwa apabila seorang istri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat, menolaknya; b) Hukum Islam memandang bahwa anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya. Sehingga anak yang dilahirkan kurang dari waktu yang dimaksud dianggap sebagai anak luar kawin; c) Hukum Perdata Indonesia berpedoman bahwa Sahnnya anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh si suami, sehingga anak yang dilahirkan sebelum waktu tersebut dianggap sebagai anak diluar kawin. Dari berbagai pandangan tersebut terdapat kesamaan dalam hal status dan kedudukan anak diluar kawin bahwa anak luar kawin hanya mengikuti hubungan darah ibunya saja kecuali seorang ayah mengakuinya atau dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
2. Perkawinan bagi umat Islam adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam menetapkan rukun nikah yakni : (1)

Calon mempelai laki-laki dan perempuan; (2) Wali dari calon mempelai perempuan; (3) Dua orang saksi (laki-laki); (4) Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya; (5) Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya, rukun nikah mengharuskan adanya wali nikah bagi mempelai wanita, hal ini menjadi sebuah permasalahan ketika mempelai wanita adalah anak di luar nikah, berdasarkan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto ini, menunjukkan bahwa Setiap kasus pernikahan yang melibatkan anak diluar nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto telah di ambil alih kewenangan ayah biologisnya untuk menjadi wali nikah yakni dengan menunjuk wali hakim untuk menikahkan wanita tersebut.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini telah dapat disimpulkan termasuk pula permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan bagi anak diluar kawin oleh karena itu, dipandang perlu untuk memberikan syarat bagi pihak-pihak terkait yakni :

1. Pemerintah :

Sangat diperlukan adanya kesamaan pengaturan dari berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan dan perwalian sebab hal ini menyangkut struktur terkecil dan terpenting dalam nuansa kehidupan, bermasyarakat di Indonesia yaitu keluarga, begitupula mengenai hak dan kewajiban berbagai pihak menyangkut perkawinan dan perwalian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan dilapangan. Pemerintah

dalam artian luas yakni eksekutif dan legislatif perlu meninjau kembali mengenai permasalahan kewenangan ayah biologis untuk menjadi wali nikah bagi anak diluar kawin. Sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan anak diluar kawin.

2. Masyarakat

Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya mengenai kewenangan ayah biologis untuk menjadi wali nikah Namun tidak terlepas dari itu semua jauh lebih penting bagi masyarakat sendiri untuk menanamkan dalam diri setiap orang dalam lingkungan masyarakat bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah adalah ikatan yang suci yang seharusnya disatukan dalam ikatan perkawinan yang sah dan legal menurut hukum sehingga permasalahan mengenai anak diluar nikah tidak lagi menjadi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

3. Pembaca

Penelitian ini memang belum sempurna, akan tetapi dapat pula menjadi pertimbangan untuk dijadikan acuan bagi para pembaca, khususnya bagi akademisi hukum yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan di dalamnya. Sehingga penelitian ini tidak hanya berhenti begitu saja tanpa adanya solusi-solusi dimasa depan bagi permasalahan yang kompleks mengenai anak luar nikah pada khususnya dan keluarga pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bisri Cik Hasan, 2004, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Daly Peonah, 2005, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi perbandingan dalam kalangan ahlus-sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang.
- Ma, Hizair , 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Tamer.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo bekerja sama dengan FKIP Universitas Sam Ratulangi Di Gorontalo, 1985, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, Jakarta, Yayasan 23 Januari 1942.
- Prodjohamidjojo Martiman, 2011, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.
- Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, 2004, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, Jakarta,
- Rahman Mustofa, 2003, *Anak Luar Nikah, status dan Implekasi Hukumnya*, Jakarta, ATMAJA.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, ALFABETA.
- Subekti, 2005, *Hukum Keluarga dan Hukum waris*, Jakarta, PT Intermedia.
- Soekanto Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, cetakan 3 penerbit universitas indonesia (UI-press).
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Soimin Soedharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, cetakan 3 Sinar Grafika.

Perundang-Undangan :

Fokusmedia, R.I Kompilasi hukum Islam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Sumber Lain :

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-alsyakhshiyah/506-peran-kiai-sebagai-wali-muhakkam-studi-kasus-di-desa-sukabumi-kecamatan-mayangan-kota-probolinggo> diakses tanggal 25-04-2014

Nomina, *Http://id.m.wiktionary.org/wiki/kewenangan* di akses tanggal 25-04-2014

<http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-vii2010-tgl-13-feb-2012-tentang-status-anak-luar-kawin.html> di akses tanggal 20 Februari 2015

<http://kantorurusanagamapasarmanna.blogspot.com/2012/12/nasab-anak-di-luar-nikah-tinjauan.html> di akses tanggal 20 Februari 2015

CURICULUM VITAE

A. Identitas



Nama : Rahay Samita Djibran
Nim : 271 410 149
Tempat Tanggal Lahir : Limboto, 13 Mei 1992
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Angkatan : 2010/2011
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa Murni
Alamat : Jaga III Desa Warukapas
Kecamatan Dimembe
Kabupaten Minahasa
Utara Provinsi Sulawesi
Utara

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Dehualolo 1997-1998
- b. Sekolah Dasar Inpres Warukapas, Kab. Minahasa Utara Tahun 1998-2004
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dimembe, Kab. Minahasa Utara Tahun 2004-2005
- d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Telaga Biru, Kab. Gorontalo Tahun 2005-2007
- e. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Limboto Tahun 2007-2010
- f. Tingkat Sarjana Jurusan Ilmu hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2010-2015

2. Pendidikan Non Formal

- a. Leader training I Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo
- b. Peserta Orientasi Mahasiswa Baru (ORAMARU) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2010
- c. Peserta Pada Seminar Nasional Tema “Peran Dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Tindak Pidana Korupsi” Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
- d. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
- e. Peserta Seminar Nasional Tema’Penegakkan Hukum” Dari Komisi Yudisial.
- f. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo 2013

c. Prestasi & Pengalaman Organisasi Intra Dan Ekstra Kampus

- a. Ketua Bidang Kerohanian Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum periode 2010-2011
- b. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo.